

ANALISIS OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATANA EK BILAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Mirna Wanti Ritonga

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
mirnawanti053@gmail.com

Muhammad Yusuf

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
muhammadyusuf_61@yahoo.com

Sugianto

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
sugianto@uinsu.ac.id

Abstract:

This type of research is quantitative research. This study uses a quantitative approach in the form of financial ratio data based on time series. The data used is annual data. The data analysis technique used by the researcher is regression analysis. The population in this study was the entire community of South Tapanuli Regency. While the sample of this research is 15 villages from Aek Bilah District, South Tapanuli Regency. The sampling technique of this research is saturated sampling. Data collection techniques in this study used interview and documentation techniques. The results of the study show that partially there is a significant positive influence between Government Implementation, development Implementation, Community Development, Community Empowerment on Community Welfare. In contrast to the mitigation that has a negative effect on the welfare of the community, it means that there is no significant effect of the mitigation on the welfare of the community. Simultaneously (together) Government Implementation, Development Implementation, Community Development, Community Empowerment, Management have an effect on Community Welfare in Aek Bilah District, South Tapanuli Regency in 2019-2021 seen from the large F_{count} of 1421,371 > F_{table} 2.45 then H_0 rejected and H_a accepted. So it can be concluded that simultaneously Government Implementation, Development Implementation, Community Development, Community Empowerment, Management have an effect on Community Welfare.

Keywords : *Optimization, Village Fund, Community Welfare.*

Abstrak:

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dalam bentuk data rasio keuangan yang berdasarkan pada runtun waktu (*time series*). Data yang digunakan adalah data berbentuk tahunan. Teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis regresi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan. Sedangkan sampel dari penelitian ini adalah

berjumlah 15 desa dari Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan. Teknik sampel penelitian ini adalah sampling jenuh. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan Secara parsial terdapat pengaruh positif yang signifikan antara Penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Berbeda dengan Penanggulangan berpengaruh negatif terhadap Kesejahteraan Masyarakat, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Penanggulangan terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Secara simultan (bersama-sama) Penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan membangun, Pembinaan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat, Penanggulangan berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2019-2021 dilihat dari besar F_{hitung} sebesar $1421,371 > F_{tabel} 2,45$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara simultan Penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat, Penanggulangan berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

Kata Kunci: Optimalisasi, Dana Desa, Kesejahteraan Masyarakat.

A. PENDAHULUAN

Memberikan otonomi daerah seluas-luasnya berarti memberikan keluasaan kepada daerah dalam mengelola rumah tangganya dan mengoptimalkan sumber daya yang ada agar tidak terjadi penyimpangan harus di adakan pengawasan yang kuat. Meskipun titik berat otonomi di berikan kepada daerah, namun secara esensi sebenarnya kemandirian harus di mulai dari tingkatan paling bawah yaitu Desa. Selama ini desa hanya bergantung pada pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah dan sifatnya tidak dapat di prediksi. Dengan adanya UU Desa No. 6 Tahun 2014 sangat jelas mengatur tentang pemerintahan Desa, yang menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Pemanfaatan Dana Desa yang optimal akan mampu mendorong desa untuk dapat menyediakan fasilitas pelayanan publik bagi warga yang kurang mampu, sekaligus mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi warganya. Ketersediaan lapangan pekerjaan di desa tersebut akan mengurangi pengangguran, sekaligus mengurangi kemiskinan. Semakin banyak desa mandiri, desa akan menjadi ujung tombak yang berperan dalam pengentasan kemiskinan secara nasional. Sehingga sangat logis jika pembangunan desa menjadi prioritas utama bagi keberhasilan pembangunan nasional.²

Meskipun titik berat tonomi di berikan kepada daerah sekitar, namun secara esensi sebenarnya kemandirian harus di mulai dari tingkatan paling bawah yaitu Desa. Selama ini desa hanya bergantung pada pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah dan sifatnya tidak dapat di prediksi. Dengan adanya UU Desa No. 6 Tahun 2014 sangat jelas mengatur tentang pemerintahan Desa, yang memberikan menyatakan bahwa ini Desa adalah kesatuan masyarakat yang hukum batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

¹ Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 72 ayat 1

² Cakrawijaya, M. A., Riyanto, B. dan Nuroji. Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Desa Wonokerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol. 25, No. 2, 137-156 (2014).

³ Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 72 ayat 1

Dalam hal ini mengandung makna bahwa desa memiliki kewenangan untuk aturan dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan asli maupun yang diberikan, Salah satu hal yang penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan di setiap desa adalah adanya kepastian keuangan untuk pembiayaannya. Penetapan pembiayaan pembangunan dapat berasal dari berbagai sumber seperti dari pemerintah swasta maupun masyarakat. Pembangunan infrastruktur pedesaan diharapkan dapat mendorong kegiatan ekonomi desa semakin lancar, dan mengurangi beban ekonomi yang harus ditanggung warganya.⁴

Pemanfaatan Dana Desa yang optimal akan mampu mendorong desa untuk dapat menyediakan fasilitas pelayanan publik bagi warga yang kurang mampu, sekaligus mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi sekitar warganya. ketersediaan ini lapangan pekerjaan di desa tersebut akan mengurangi pengangguran, sekaligus ini mengurangi kemiskinan. Semakin banyak desa mandiri, desa akan menjadi ujung tombak yang berperan dalam pengentasan kemiskinan secara nasional. sangat logis jika pembangunan desa menjadi prioritas utama bagi keberhasilan pembangunan nasional.⁵

Undang Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 72 ayat 1 menyebutkan bahwa Dana Desa masuk dalam salah satu pendapatan desa.⁶ Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.⁷

Pada PP nomor 60 Tahun 2014 yang membahas Dana Desa, di bab 4 pada Pasal 19 yaitu: Dana Desa yang digunakan untuk dapat membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan, dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pada Pasal 20 penggunaan dana desa mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintah desa.⁸ Allah berfirman dalam QS. An-Nisa': 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat”⁹

⁴ Cakrawijaya, M. A., Riyanto, B. dan Nuroji. Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Desa Wonokerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol. 25, No. 2, 137-156 (2014).

⁵ Rahayu, D, Strategi Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang. *Economics Development Analysis Journal* 6 (2) 2017.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 72 ayat 1

⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pasal 1 ayat (2)

⁸ Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2014 Tentang Desa (bab V) Jakarta, Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: CV Diponegoro, 2010), hlm.110

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Islam mengajarkan untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Menggunakan dana desa ke tempat yang bukan semestinya adalah hal yang bukan pada prinsip (DD) dimana dana tersebut harus digunakan untuk Desa. Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.¹⁰

Sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, Kehadiran undang-undang tentang Desa disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai kekuatan untuk membangun infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan kehadiran UU Desa ini tersebut maka semakin banyak dana dari pemerintah yang akan mengukur ketinggian desa. Namun ini kebijakan ini harus diiringi dengan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel agar dampak kebijakan tersebut dapat tepat sasaran dan dirasakan oleh masyarakat desa. Begitu besarnya dana yang akan didapatkan oleh desa memberikan harapan bagi kemajuan pembangunan yang ada di desa dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, disisi lain juga perlu diiringi dengan aturan teknis yang mengatur pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel.¹¹

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan yang dimaksud adalah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) untuk mendukung dan menjalankan program-program kerja pemerintah desa yang telah direncanakan. Salah satu komponen yang ada dalam APBD adalah Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota setelah dikurangi dana alokasi khusus. Saat ini kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa terkait keterbatasan dalam keuangan desa adalah APBD untuk kegunaan Dana Desa yang tidak berimbang antara penerimaan dengan pengeluaran sehingga menimbulkan konflik pada masyarakat berupa minimnya pengetahuan masyarakat mengenai kondisi desa yang sebenarnya meliputi keuangan desa dan pengelolaannya untuk pemerataan serta kemajuan desa. Hasil wawancara terhadap beberapa masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu, Masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan kebanyakan menyatakan bahwa dari berbagai banyak bangunan hanyalah pembangunan jalan besar atau umum, sedangkan kebanyakan Masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan berprofesi sebagai petani, yang dibutuhkan masyarakat pembangunan jalan kebagian Kecamatan dan pedesaan, agar kelancaran hasil dari pertanian, perkebunan, peternakan lancar seperti layaknya. Masyarakat

¹⁰ A. Saibani, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2015), hlm. 58.

¹¹ Abdul Halim, M.Syam Kusufi, *Teori Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), hlm. 481.

belum terlibat dalam perencanaan pembangunan Dana Desa, perencanaan itu biasanya pemerintah dan aparat desa saja.¹²

Masyarakat sebagai kelompok individu di suatu Negara juga harus terlibat dalam pengelolaan Dana Desa, sebagaimana yang tercantum dalam asas-asas pengelolaan keuangan desa yang menyatakan bahwa masyarakat dan lembaga desa ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah, disamping adanya unsur-unsur lain seperti transaksi, akun tabel, tertib dan disiplin anggaran. Sehingga potensi penyelewengan penggunaan Dana Desa dapat meminimalisir dan Nawa Cita ke-3 pemerintah yang membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI dapat terwujud.¹³ Keberhasilan terhadap pengelolaan Dana Desa tidak dapat dilepaskan dari segi pengawasan baik oleh pemerintah, lembaga yang terkait ataupun oleh masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2016 menegaskan bahwa salah satu kaitan pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah melakukan pengawasan Dana Desa, yang mana pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten atau kota dilakukan oleh APIP Propinsi dan pada Pemerintah Desa dilakukan oleh APIP Kabupaten atau kota.¹⁴

Dana Desa merupakan hal yang baru bagi Pemerintahan Daerah, khususnya Pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia. Saat ini kelengkapan regulasi dalam pengelolaan Dana Desa dirasa masih minim, hal itu karena masyarakat belum sepenuhnya merasa memiliki terhadap program Dana Desa sehingga masyarakat bersikap acuh dalam pengelolaan Dana Desa. Maka dari itulah, topik mengenai optimalisasi pengelolaan Dana Desa untuk kesejahteraan masyarakat ini menjadi kajian yang menarik dan sangat diperlukan dalam kemajuan perkembangan Pemerintah Desa. Salah satunya Kabupaten yang mendapatkan Dana Desa adalah kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan. Kabupaten Tapanuli Selatan ini sebagian besar wilayahnya merupakan lahan pertanian, perkebunan, peternakan dan mayoritas penduduk bekerja di bidang ini. Oleh karena itu, Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan Kabupaten yang sedang gencar melakukan pembangunan, dalam hal ini tentu saja munculnya Dana Desa di Kabupaten Tapanuli Selatan sangatlah membantu pembangunan desa. Berdasarkan rumusan masalah tujuan penelitian diatas adalah: (1) Untuk mengetahui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan untuk kesejahteraan masyarakat.(2) Untuk mengetahui optimalisasi pembangunan untuk yang kesejahteraan masyarakat.(3) Untuk mengetahui optimalisasi pembinaan untuk kesejahteraan masyarakat. (4) Mengetahui optimalisasi pemberdayaan untuk kesejahteraan masyarakat. (5) Mengetahui optimalisasi penanggulangan untuk kesejahteraan masyarakat.(6) Mengetahui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, pemberdayaan dan penanggulangan untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tapanuli Selatan.

B. METODOLOGI

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dalam bentuk data rasio keuangan yang berdasarkan pada runtun waktu (*time series*). *Time series* yaitu data yang secara kronologis disusun menurut waktu pada suatu

¹² Masyarakat Kecamatan Aek Bilah, Kabupaten Tapanuli Selatan (Ibu Binar, Ibu Lasma, Ibu Sarifah, Bapak Ali, Bapak Halomoan, Ibuk Zainap, Bapak Andi, Ibu Ummi, Bapak Deri, Bapak Yogi, Bapak Saipul, Bapak Halinggoman, Ibuk Rukia, Bapak Latif)

¹³ N.N Buku Pintar Dana Desa Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat, (Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2017)

¹⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2016.

variabel tertentu.¹⁵ Jenis penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme* yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala bersifat *interaktif (reciprocal)*.¹⁶

Data yang digunakan adalah data berbentuk tahunan desa tersebut, teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis regresi. Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah seluruh masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan. Sedangkan sampel dari penelitian ini adalah berjumlah 15 desa dari Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sampling* jenuh yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

Subjek penelitian ini adalah informan penelitian. Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam. Informan penelitian memiliki dua kategori yang terdiri dari informan pengamat dan Informan pelaku. Informan pengamat adalah informan yang memberikan informasi tentang orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti. Mereka juga disebut sebagai saksi suatu kejadian atau pengamat lokal. Dalam berbagai literatur mereka juga disebut sebagai informan kunci. Sedangkan, informan pelaku adalah informan yang memberikan keterangan tentang dirinya, tentang perbuatannya, tentang pikirannya, tentang interpretasinya (maksudnya) atau tentang pengetahuannya. Informan pelaku merupakan subjek penelitian itu sendiri.¹⁷

Mekanisme yang digunakan peneliti dalam memilih informan guna mendapatkan informan yang sesuai dengan data yang ingin dikumpulkan, yakni dengan mekanisme disengaja (*purposive*). Artinya sebelum melakukan penelitian, peneliti menetapkan kriteria tertentu yang mesti dipenuhi oleh orang yang akan dijadikan sumber informasi. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan tersebut, peneliti telah mengetahui identitas orang-orang yang akan dijadikan informan penelitian sebelum penelitian dilakukan. Ketika pengumpulan data dilakukan, peneliti mencari orang-orang yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan tersebut. Berikut merupakan kriteria responden yang akan diteliti dalam penelitian ini. Responden yang diteliti merupakan pemimpin yang mengelola dana desa di kecamatan aek bilah kabupaten tapanuli selatan dan masyarakat kecamatan aek bilah kabupaten tapanuli selatan.¹⁸

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian dengan mengelola data yaitu Dana Desa, dari laporan tersebut penelitian menggunakan sampel 45 dari 13 desa dan 3 tahun yaitu Penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat, Penanggulangan dan Kesejahteraan Masyarakat dari tahun 2019 sampai 2021. Untuk memperoleh nilai rata-rata, minimum, maksimum dan standar deviasi dan variance dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

¹⁵Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 2013), hlm. 146.

¹⁶Sugiyono. *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R & D*. (Bandung : Alfabeta, 2017), h.8.

¹⁷ Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Ed. 1, Cet. 3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 139.

¹⁸

Tabel I. Hasil Uji Deskriptif


	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
Kesejahteraan_Masyarakat	45	23.33	24.07	23.8446	.15552	.024
Penyelenggaraan_Pemerintah	45	17.48	18.92	17.8429	.22224	.049
Pembangunan	45	19.24	20.42	20.0485	.28345	.080
Pembinaan	45	15.06	17.98	17.1733	.64470	.416
Pemberdayaan	45	18.09	19.99	18.3449	.37515	.141
Penanggulangan	45	14.95	20.11	17.0542	1.46765	2.154
Valid N (listwise)	45					

Berdasarkan tabel diatas Untuk nilai minimum Kesejahteraan Masyarakat 23,33; minimum Penyelenggaraan Pemerintah 17,48; minimum Pelaksanaan Pembangunan 19,24; minimum Pembinaan Masyarakat sebesar 15,06; minimum Pemberdayaan Masyarakat 18,09, minimum Penanggulangan 14,95. Dan untuk nilai maksimum Kesejahteraan Masyarakat 24,07 maksimum Penyelenggaraan Pemerintah 18,92, maksimum Pelaksanaan Pembangunan 20,42, maksimum Pembinaan Masyarakat sebesar 17,98, maksimum Pemberdayaan Masyarakat 19,99, maksimum Penanggulangan 20,11. Nilai standar deviasi Kesejahteraan Masyarakat 0,15552, nilai standar deviasi Penyelenggaraan Pemerintah 0,22224, standar deviasi Pelaksanaan Pembangunan 0,28345, standar deviasi Pembinaan Masyarakat sebesar 0,64470, standar deviasi yang digunakan Pemberdayaan Masyarakat 0,37515, standar deviasi Penanggulangan 1,46765. Untuk nilai varian Kesejahteraan Masyarakat 0,024, ini nilai varian Penyelenggaraan Pemerintah 0,049, nilai varian Pelaksanaan Pembangunan 0,080, nilai varian Pembinaan Masyarakat sebesar 0,416, nilai varian Pemberdayaan Masyarakat 0,141 nilai varian Penanggulangan 2,154.

1) Uji Normalitas


Dengan menggunakan program SPSS versi 22 data variabel yang baik adalah data yang memiliki bentuk kurva dengan kemiringan sisi kiri dan kanan dan tidak condong dengan mendekati nol, Dapat dilihat seperti diagram di bawah ini:

Diagram I. Hasil Uji Normalitas



2) Uji Linieritas

Gambar I. Uji Linieritas



Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa plot antara nilai residual terstandarisasi dengan nilai prediksi terstandarisasi tidak membentuk suatu pola tertentu (acak). Jadi dapat disimpulkan bahwa kedua variabel mempunyai hubungan yang linier.

3) Uji Asumsi Klasik

a) Uji Multikoleniaritas

Tabel II. Hasil Uji Multikoleniaritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	3.291	.890		3.697	.001		
Penyelenggaraan_ Pemerintah	.069	.020	.099	3.397	.002	.875	1.143
Pembangunan	.652	.025	1.189	25.962	.000	.355	2.819
Pembinaan	.040	.009	.166	4.546	.000	.554	1.804
Pemberdayaan	.303	.016	.731	18.611	.000	.482	2.076
Penanggulangan	.000	.005	-.004	-.084	.934	.310	3.222

Dari output di atas diketahui bahwa nilai VIF dari kelima variabel independen yaitu Penyelenggaraan Pemerintah 1,143, Pelaksanaan Pembangunan 2,819, Pembinaan Masyarakat 1,804, Pemberdayaan Masyarakat 1,076 dan Penanggulangan 3,222 lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance dari kelima variabel independen yaitu Penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat, Penanggulangan adalah Penyelenggaraan Pemerintah 0,875, Pelaksanaan Pembangunan 0,355, Pembinaan Masyarakat 0,554, Pemberdayaan Masyarakat 0,482 dan Penanggulangan 0,310 lebih besar dari 0,1. Dengan demikian, tidak terjadi multikoleniaritas.

b) Uji Autokorelasi

Tabel III. Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.985 ^a	.971	.967	.02813	1.980

Dari output di atas dapat disimpulkan bahwa nilai DW sebesar 1,980 dimana lebih dari -2 dan kurang dari +2. Jadi dapat disimpulkan dalam penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

4) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel IV. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.985 ^a	.971	.967	.02813	1.980

Nilai Adjusted R Square dalam tabel di atas sebesar 0,971 atau sama dengan 97,1 persen. Berarti sebesar 97,10 persen variabel Penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan memberikan kontribusi atau sumbangan terhadap Kesejahteraan Masyarakat, sementara 2,9 persen disumbangkan oleh variabel lain.

5) Uji Analisis Regresi Berganda

Tabel V. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	3.291	.890		3.697	.001		
Penyelenggaraan _Pemerintah	.069	.020	.099	3.397	.002	.875	1.143
Pembangunan	.652	.025	1.189	25.962	.000	.355	2.819
Pembinaan	.040	.009	.166	4.546	.000	.554	1.804
Pemberdayaan	.303	.016	.731	18.611	.000	.482	2.076
Penanggulangan	.000	.005	-.004	-.084	.934	.310	3.222

Nilai konstanta (a) dalam penelitian ini adalah 3,291. Angka tersebut merupakan nilai konstanta yang memiliki arti jika Penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan tidak mengalami perubahan atau sama dengan 0 maka besarnya satuan Kesejahteraan Masyarakat yang terteliti sebesar 3,291. Nilai regresi variabel Penyelenggaraan Pemerintah (b1) bernilai 0,069. Menunjukkan apabila Penyelenggaraan Pemerintah mengalami peningkatan sebesar 1 rupiah maka Kesejahteraan Masyarakat akan mengalami penurunan. Nilai koefisien regresi variabel Pelaksanaan Pembangunan (b2) bernilai 0,652 rupiah. Menunjukkan bahwa apabila Pelaksanaan Pembangunan mengalami peningkatan sebesar 1 rupiah maka Kesejahteraan Masyarakat akan mengalami peningkatan sebesar 0,652 rupiah. Nilai koefisien regresi variabel Pembinaan Masyarakat (b3) bernilai 0,040 rupiah. Menunjukkan bahwa apabila Pembinaan Masyarakat mengalami peningkatan

sebesar 1 rupiah maka Kesejahteraan Masyarakat mengalami penurunan sebesar 0,040 rupiah. Nilai koefisien regresi variabel Pemberdayaan Masyarakat (b_4) bernilai 0,303 rupiah. Menunjukkan bahwa apabila Pemberdayaan Masyarakat mengalami peningkatan sebesar 1 rupiah maka Kesejahteraan Masyarakat mengalami penurunan sebesar 0,303 rupiah. Nilai koefisien regresi variabel Penanggulangan (b_5) bernilai 0,000 rupiah. Menunjukkan bahwa apabila Pemberdayaan Masyarakat mengalami peningkatan sebesar 1 rupiah maka Kesejahteraan Masyarakat mengalami penurunan sebesar 0,000 rupiah.

6) Uji Hipotesis

a) Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Tabel VI. Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3.291	.890		3.697	.001
Penyelenggaraan_Pemerintah	.069	.020	.099	3.397	.002
Pembangunan	.652	.025	1.189	25.962	.000
Pembinaan	.040	.009	.166	4.546	.000
Pemberdayaan	.303	.016	.731	18.611	.000
Penanggulangan	.000	.005	-.004	-.084	.934

Regresi pertama menunjukkan bahwa Penyelenggaraan Pemerintah memiliki t_{hitung} sebesar 3,697 sedangkan t_{tabel} 2,023. Untuk koefisien regresi $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,697 > 2,023$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya secara parsial variabel Penyelenggaraan Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan. Regresi kedua menunjukkan bahwa Pelaksanaan Pembangunan memiliki t_{hitung} sebesar 25,962 sedangkan t_{tabel} 2,023. Oleh karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($25,962 > 2,023$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya secara parsial variabel Pelaksanaan Pembangunan berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan. Regresi ketiga menunjukkan bahwa Pembinaan Masyarakat t_{hitung} sebesar 4,546 sedangkan t_{tabel} 2,023. Oleh karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,546 > 2,023$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya secara parsial variabel Pembinaan Masyarakat berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan. Regresi keempat menunjukkan bahwa Pemberdayaan Masyarakat t_{hitung} sebesar 18,611 sedangkan t_{tabel} 2,023. Oleh karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($18,611 > 2,023$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya secara parsial variabel Pemberdayaan Masyarakat berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan. Regresi kelima menunjukkan bahwa Penanggulangan t_{hitung} sebesar 0,084 sedangkan t_{tabel} 2,023. Oleh karena $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-0,084 < 2,023$) maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya secara parsial variabel Penanggulangan berpengaruh negatif terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan.

b) Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Tabel VII. Hasil Uji F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1.033	5	.207	261.201	.000 ^b
Residual	.031	39	.001		
Total	1.064	44			

Berdasarkan hasil tabel ANOVA dengan melihat angka F, F_{hitung} sebesar 261,201 sedangkan F_{tabel} sebesar 2,45. Sehingga dapat disimpulkan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($261,201 > 2,45$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya adalah Penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan yang Masyarakat, Pemberdaya Masyarakat dan Penanggulangan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Prinsip keadilan sosial merupakan tujuan utama dari pembangunan, selain dari pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya. Pembangunan berarti memberikan hak setiap warga masyarakat untuk mengambil peran berdasarkan hak yang sama. Kriteria yang digunakan dalam menyatakan tingkat pertumbuhan suatu daerah ditentukan oleh “tingkat kemudahan” masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Semakin besar tingkat kemudahan pada suatu tempat, berarti semakin besar daya tariknya untuk menarik sumber daya kegiatan ekonomi untuk datang ke tempat tersebut. karena kurangnya persiapan yang matang dari pemerintah daerah dalam mempersiapkan.¹⁹

Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan termasuk dalam kawasan yang pertanian yang diperhitungkan dalam memberikan sumber devisa bagi negara dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Pembangunan memerlukan manusia sebagai faktor utama dan juga pembangunan selalu menggunakan lahan yang pada akhirnya akan menimbulkan masalah karena hampir seluruh kegiatan manusia melibatkan penggunaan lahan, sebagai aktivitas politik yang sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian peneliti, maka peneliti mengambil kesimpulan : Secara parsial terdapat pengaruh positif yang signifikan antara Penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Secara parsial Penanggulangan berpengaruh negatif terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2019-2021, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Penanggulangan terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Secara simultan (bersama-sama) Penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan dengan cara Pembangunan, Pembinaan Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat, Penanggulangan berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Aek Bilah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2019-2021 dilihat dari besar F_{hitung} sebesar $1421,371 > F_{tabel}$ 2,45 maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara simultan Penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Masyarakat,

¹⁹ Lutfi, *Identifikasi Pengaruh Perubahan Fungsi Lahan Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat di Pinggiran Kota Kecamatan Palu Utara*, Maktek Tahun VIII No.1 Januari 2006.

Pemberdayaan Masyarakat, Penanggulangan berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

Saran dari penelitian ini Pemerintah Desa seharusnya mempertimbangkan secara matang dalam melakukan perencanaan program yang akan dikerjakan, disisi lain perlu adanya keterlibatan masyarakat dalam melakukan perencanaan program, sehingga segala keputusan yang diambil berdasarkan atas musyawarah dan mufakat bersama antara pemerintah Desa dan masyarakat yang nantinya akan mendukung pencapaian tujuan dari perencanaan di Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 72 ayat 1
- Cakrawijaya, M. A; Riyanto, B. & Nuroji. (2014). Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Desa Wonokerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol. 25, No. 2, 137-156.
- Rahayu, D. (2017). Strategi Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang. *Economics Development Analysis Journal* 6 (2) 2017.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 72 ayat 1
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pasal 1 ayat (2).
- Saibani, A. (2015). *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2015), hlm. 58.
- Abdul Halim, M.Syam Kusufi. (2016). *Teori Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), hlm. 481.
- Masyarakat Kecamatan Aek Bilah, Kabupaten Tapanuli Selatan (Ibu Binar, Ibu Lasma, Ibu Sarifah, Bapak Ali, Bapak Halomoan, Ibuk Zainap, Bapak Andi, Ibu Ummi, Bapak Deri, Bapak Yogi, Bapak Saipul, Bapak Halinggoman, Ibuk Rukia, Bapak Latif).
- N.N. (2017). *Buku Pintar Dana Desa Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*. (Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2017).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2016.
- Mudrajat Kuncoro. (2013). *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi* . (Jakarta: Erlangga, 2013), hlm. 146.
- Lutfhi Nur Fahri. (2017). Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa terhadap Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan Desa, *Jurnal Publik* Vol. 11; No. 01; 2017 (ISSN:1422-7083).